

# **RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021**



**Balai Besar Perbenihan dan Proteksi  
Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  
Direktorat Jenderal Perkebunan  
Kementerian Pertanian**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya tahun 2021 dapat diselesaikan.

RKT BBPPTP Surabaya tahun 2021 merupakan penjabaran Renstra BBPPTP Surabaya tahun 2020 – 2024. RKT ini dijadikan pedoman untuk melaksanakan program / kegiatan tahun 2021 dan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia usaha dan masyarakat dalam menyusun program / kegiatan sebagai bentuk partisipasi pembangunan perkebunan. Selain itu RKT merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan BBPPTP Surabaya terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran strategisnya

Pencapaian target rencana program / kegiatan melalui serangkaian program / kegiatan prioritas yang termuat dalam RKT 2021, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh.

Dengan disusunnya RKT tahun 2021 ini diharapkan target dari sasaran strategis yang dijabarkan dalam beberapa indikator kinerja kegiatan BBPPTP Surabaya tahun 2021 dapat tercapai dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga tersusun RKT tahun 2021 ini.

Jombang, Januari 2021

Kepala Balai



Dr. drh. Kresno Suharto, MP  
NIP. 196308071991031002

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Sasaran .....	2
1.4 Dasar Hukum .....	2
<b>BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN .....</b>	<b>3</b>
2.1 Visi dan Misi.....	3
2.2 Tujuan dan Sasaran .....	3
2.3 Strategi .....	4
2.4 Arah Kebijakan.....	5
<b>BAB III PERENCANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>7</b>
3.1 Kegiatan dan Penjabaran Kegiatan dalam KRO..... dan RO .....	7
3.2 Cara Melaksanakan Kegiatan .....	9
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>12</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>13</b>
Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 .....	13

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan pertanian, khususnya pembangunan perkebunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan nasional dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang memuat: 1) prioritas pembangunan, 2) rancangan kerangka ekonomi makro, 3) program Kementerian/Lembaga (K/L), dan 4) program lintas K/L dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan RPJM, setiap K/L menyusun Rencana Strategis (Renstra) K/L dan untuk program tahunan dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang secara tegas telah dinyatakan bahwa pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut diatas, BBPPTP Surabaya memandang perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 yang menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam tahun 2021. RKT ini

merupakan dokumen yang mempresentasikan nilai kuantitatif dikaitkan dengan setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan proses pengukuran keberhasilan atau kegagalan BBPPTP Surabaya pada tahun bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut maka penyiapan dan penyusunan rencana kinerja tahunan harus mengacu pada Rencana Strategis.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RKT tahun 2021 dimaksudkan sebagai acuan BBPPTP Surabaya dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BBPPTP Surabaya 2020-2024, dan sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan kegiatan dalam tahun 2021.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RKT adalah:

- a. Memberikan arah dalam pelaksanaan dan pencapaian target kegiatan
- b. Menyediakan alat pengukur / dasar penilaian kinerja
- c. Membantu dalam penetapan target kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja

## **1.3 Sasaran**

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari RKT BBPPTP Surabaya tahun 2021 yaitu tercapainya target kinerja BBPPTP Surabaya tahun 2021 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BBPPTP Surabaya 2020 - 2024

## **1.4 Dasar Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPPTP Surabaya tahun 2028, dasar hukum yang digunakan adalah:

- a. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- c. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- f. Permentan Nomor 42 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan
- g. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025
- h. Permentan Nomor 135 tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian
- i. Permenpan-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- j. Permenpan-RB Nomor 13 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

#### **2.1 Visi dan Misi**

Visi Balai Besar Perbenihan Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya adalah “Menjadi Balai yang Profesional dalam Melaksanakan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Serta Pengembangan dan Penyiapan Teknologi Proteksi dalam Mewujudkan Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing”.

Sedangkan misi yang diemban BBPPTP Surabaya adalah :

- a. Mewujudkan pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih serta pengawasan benih secara cepat, tepat dan akurat;
- b. Mewujudkan dukungan penyediaan benih tanaman perkebunan yang bermutu dan berkelanjutan melalui pengembangan dan tata kelola nursery tanaman perkebunan yang professional;
- c. Mewujudkan dukungan perlindungan perkebunan melalui inovasi teknologi proteksi yang ramah lingkungan dalam mengatasi gangguan OPT dan gangguan usaha perkebunan serta pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;
- d. Mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas sebagai implementasi reformasi birokrasi kepada masyarakat melalui pelayanan data dan informasi serta dukungan teknis lainnya dalam bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- e. Mewujudkan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga balai

## 2.2 Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari visi dan misi BBPPTP Surabaya, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

- a. Memberikan pelayanan sertifikasi dan pengujian mutu benih secara cepat, tepat dan akurat dalam mendukung penyediaan benih unggul, bermutu dan bersertifikat.
- b. Menyediakan benih perkebunan yang bermutu dan berkelanjutan kepada masyarakat pekebun
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis kebun sumber benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya
- d. Menyediakan teknologi perlindungan perkebunan yang ramah lingkungan dalam pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman serta penanganan gangguan usaha perkebunan
- e. Meningkatkan dan mengembangkan ketersediaan Agens Pengendali Hayati (APH) dan pupuk hayati.
- f. Memberikan pelayanan analisis mutu dan residu pestisida pada produk-produk perkebunan dengan memperhatikan isu-isu lingkungan.
- g. Meningkatkan mutu layanan data dan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan dengan menggunakan teknologi informasi kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan.
- h. Melakukan upaya strategis dan bimbingan teknis sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan pengembangan jejaring kerjasama laboratorium.
- i. Memberikan pelayanan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga balai.
- j. Meningkatkan inovasi pelayanan public sebagai implementasi reformasi birokrasi



### 2.3 Strategi

Strategi yang dilakukan BBPPTP Surabaya untuk mendukung pembangunan perkebunan tahun 2020-2024 adalah strategi peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan yang merupakan salah satu strategi khusus dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Adapun usaha-usaha untuk melaksanakan strategi tersebut adalah :

- a. Memanfaatkan landasan hukum untuk meningkatkan partisipasi dan respon masyarakat dalam penggunaan benih unggul bermutu dan penerapan PHT
- b. Memanfaatkan kelembagaan yang ada untuk memberikan pelayanan prima
- c. Memanfaatkan SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi perbenihan dan proteksi
- d. Memanfaatkan teknologi dan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pelayanan prima
- e. Mengoptimalkan penerapan pedoman dan standar dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan prima kepada masyarakat
- f. Memanfaatkan landasan hukum untuk mendukung implementasi SPS, BMR, dan peraturan internasional lainnya
- g. Memanfaatkan peran kelembagaan untuk meningkatkan kualitas SDM petani
- h. Mengoptimalkan SDM dalam memberikan pelayanan informai dan pelaporan yang akurat, cepat, dan terkini
- i. Memanfaatkan tersedianya teknologi dan informasi untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh kondisi geografis, agroekologis, dan perubahan iklim global
- j. Memanfaatkan dukungan partisipasi, respon masyarakat, dan peran serta dinas / UPTD untuk meningkatkan koordinasi dan pelayanan prima
- k. Memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan informasi untuk peningkatan sistem informasi
- l. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung serta meningkatkan kompetensi SDM untuk memenuhi kebutuhan pelayanan prima kepada masyarakat

- m. Meningkatkan pelayanan untuk memberikan informasi yang akurat, cepat, dan terkini
- n. Meningkatkan koordinasi untuk mengatasi permasalahan kondisi geografis, agroekologis, dan perubahan iklim global
- o. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kualitas SDM petani
- p. Meningkatkan kompetensi SDM untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

## **2.4 Kebijakan dan Program**

Dalam rangka mewujudkan rencana kegiatan balai maka kebijakan umum BBPPTP Surabaya diarahkan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan nasional 2020 - 2024 yaitu untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dengan 5 (lima) arah kebijakan berikut:

- a. *Terjaganya ketahanan pangan nasional,*
- b. *Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,*
- c. *Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian,*
- d. *Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian*
- e. *Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima*

BBPPTP Surabaya menetapkan arah kebijakan tahun 2020 – 2024 sebagai dasar pelaksanaan strategi, program dan kegiatan BBPPTP Surabaya tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan pembangunan perkebunan 5 tahun mendatang ditetapkan menjadi arah kebijakan umum dan arah kebijakan khusus. Arah kebijakan umum BBPPTP Surabaya Tahun 2020 - 2024 adalah mendukung pengujian, pengawasan mutu benih dan mutu APH serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan untuk mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan. Implementasi dukungan BBPPTP Surabaya adalah:

- a) Sertifikasi dan pengujian mutu benih dan mutu APH;
- b) Pengembangan teknologi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan yang ramah lingkungan ;
- c) Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Adapun program yang dilaksanakan BPPTP Surabaya pada tahun 2021 adalah Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen yang merupakan hasil restrukturisasi program pembangunan perkebunan tahun 2020-2024. Program tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan. Sedangkan BBPPTP Surabaya sebagai eselon II hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatannya.

**BAB III**  
**PERENCANAAN KEGIATAN**

**3.1 Kegiatan dan Penjabaran Kegiatan dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO)**

Kegiatan yang dilaksanakan Balai Besar Perbenihan Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar (1777)
- b. Penguatan Perlindungan Perkebunan (1779)
- c. Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah (5888)
- d. Pasca Panen, Pengelolaan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan (5889)
- e. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan (5890)
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (1780)

Adapun kegiatan tersebut dijabarkan ke dalam KRO dan RO yang secara rinci disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3-1 Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar (1777)

KRO	RO	Komponen	Uraian
1	2	3	4
RAI			Sarana Pengembangan Kawasan
	001		Kawasan Kopi
		051	Perluasan Tanaman Kopi
		052	Peremajaan Tanaman Kopi
		055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan
	002		Kawasan Kakao
		051	Perluasan Tanaman Kakao
		052	Peremajaan Tanaman Kakao
		055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan

1	2	3	4
	005		Kawasan Kelapa
		051	Perluasan Tanaman Kelapa
		052	Peremajaan Tanaman Kelapa
		055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan
	007		Kawasan Jambu Mete
		051	Perluasan Tanaman Jambu Mete
		052	Peremajaan Tanaman Jambu Mete
		055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan

Tabel 3-2 Penguatan Perlindungan Perkebunan (1779)

KRO	RO	Komponen	Uraian
ABR			Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
	001		Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan
		051	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan
CAG			Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	001		Perangkat Perlindungan Perkebunan
		054	Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan
	002		Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan
		051	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan
CAI			Sarana Pengembangan Kawasan
	001		Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
		052	Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah
		053	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan
PDC			Sertifikasi Produk
	001		Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan
		051	Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan
		052	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan
RAI			Sarana Pengembangan Kawassan
	001		Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun
		051	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		054	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan

Tabel 3-3 Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah (5888)

KRO	RO	Komponen	Uraian
RAI			Sarana Pengembangan Kawasan
	001		Kawasan Lada
		054	Intensifikasi Tanaman Lada
		055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan
	002		Kawasan Pala
		051	Perluasan Tanaman Pala
		054	Intensifikasi Tanaman Pala
		055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan
	005		Kawasan Cengkeh
		053	Rehabilitasi Tanaman Cengkeh
		055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan
	007		Kawasan Tebu
		051	Penanaman Tanaman Tebu
		052	Bongkar Ratoon
		053	Rawat Ratoon
		055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan

Tabel 3-4 Pasca Panen, Pengelolaan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan (5889)

KRO	RO	Komponen	Uraian
RAG			Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	001		Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan
		051	Penyediaan Sarana Pascapanen Komoditas Perkebunan
	002		Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan
		051	Penyediaan Sarana Pengolahan Komoditas Perkebunan
RBK			Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	001		Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan
		051	Penyediaan Prasarana Pascapanen Komoditas Perkebunan
	002		Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan
		051	Penyediaan Prasarana Pengolahan Komoditas Perkebunan

Tabel 3-5 Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan (5890)

KRO	RO	Komponen	Uraian
AEA			Koordinasi
	001		Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan
		052	Uji Kelayakan Sumber Benih
BJA			Penyidikan dan Pengujian Produk
	001		Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan
		051	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan
	002		Pengujian Mutu Benih
		051	Pengujian Mutu Benih
RBK			Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	001		Nursery
		051	Pembangunan Nursery

Tabel 3-6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (1780)

KRO	RO	Komponen	Uraian
1	2	3	4
EAA			Layanan Perkantoran
	002		Layanan Perkantoran Pusat
		001	Gaji dan Tunjangan
		002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
EAB			Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
	002		Layanan Perencanaan UPT Pusat
		051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
	004		Layanan Pebendaharaan Internal UPT Pusat
		051	Pelayanan Perbendaharaan Internal
	006		Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara UPT Pusat
		051	Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Negara
EAC			Layanan Umum
	003		Layanan Kerumahtanggaan UPT Pusat
		051	Pelayanan Rumah Tangga
	004		Layanan Pengadaan UPT Pusat
		051	Pelayanan Umum dan Perlengkapan

1	2	3	4
EAD			Layanan Sarana Internal
	002		Layanan Sarana Internal UPT Pusat
		051	Pengadaan Kendaraan Bermotor
		052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
		053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
EAE			Layanan Prasarana Internal
	002		Layanan Prasarana Internal UPT Pusat
		051	Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan
EAF			Layanan SDM
	002		Layanan Manajemen SDM Pusat
		051	Pengelolaan Kepegawaian
EAL			Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
	002		Layanan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat
		051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

### 3.2 Cara Melaksanakan Program / Kegiatan

Kegiatan BBPPTP Surabaya pada tahun 2021 yaitu “Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan” dimaksudkan untuk memfasilitasi terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih, penyiapan teknologi proteksi tanaman, dan memberikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas sebagai rujukan UPTD. Untuk mendukung kegiatan tersebut dilakukan usaha-usaha berikut :

- a. Memenuhi sarana dan prasarana laboratorium untuk menunjang operasional laboratorium melalui pemenuhan bahan uji, penyediaan peralatan laboratorium, maupun tersedianya gedung laboratorium yang memadai
- b. Melakukan bimbingan teknis dan uji banding antar laboratorium bidang perbenihan dan proteksi di wilayah kerja
- c. Mengembangkan teknik kultur jaringan
- d. Demplot penerapan teknologi PHT di wilayah kerja
- e. Pemeliharaan demplot
- f. Pengawasan sumber benih di wilayah kerja
- g. Pengawasan peredaran benih dalam propinis dan wilayah kerja



- h. Monitoring dan evaluasi uji adaptasi / observasi dalam rangka pelepasan varietas
- i. Melakukan inventarisasi dan evaluasi calon sumber benih tanaman perkebunan di wilayah kerja
- j. Pelaksanaan sertifikasi
- k. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan
- l. Pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu
- m. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan
- n. Pelaksanaan pengujian analisis mutu dan residu pestisida
- o. Memberikan pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan

### **3.3 Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan**

- Tujuan  
Kegiatan Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan ini memiliki tujuan yaitu mengembangkan kegiatan budidaya perkebunan yang ramah lingkungan dengan pola pemenuhan input usaha tani secara mandiri berbasis kepada potensi agroekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberlangsungan kegiatan budidaya yang berkesinambungan dan ramah lingkungan sekaligus menghasilkan komoditas perkebunan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
- Sasaran  
Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kelompok tani komoditas perkebunan yang melaksanakan / merintis kegiatan budidaya tanaman perkebunan yang ramah lingkungan seperti petani SL-PHT atau petani yang mengembangkan pola usaha tani rendah emisi.

- Penerima manfaat  
Kelompok tani
  
- Hasil yang diharapkan  
hasil yang akan diharapkan adalah dengan tersedianya lahan pertanian organik berbasis komoditas perkebunan di pedesaan.
  
- Ruang Lingkup Kegiatan  
Ruang lingkup kegiatan inisiasi pengembangan pertanian organik berbasis komoditas perkebunan adalah :
  - a) Penerapan budidaya tanaman secara organik
  - b) Penggunaan input budidaya secara organik
  - c) Sistem manajemen budidaya organik
  - d) Pengembangan sumber daya manusia (petani dan petugas) dalam memahami konsep pertanian organik
  - e) Pembinaan monitoring pertanian organik
  - f) Unjuk kerja perkebunan berbasis pertanian organik
  - g) Sertifikasi produk perkebunan organik
  
- Indikator Kinerja  
Kegiatan inisiasi pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan harus terukur berdasarkan indikator kinerja, seperti pada tabel :

No	Indikator	Keterangan
1	Input / Masukan	- Dana
		- SDM
		- Bahan dan alat
		- Data petani
2	Output / Keluaran	Terlaksananya pengembangan pertanian organik berbasis komoditas

		perkebunan di pedesaan
3	Outcome / Hasil	Sertifikasi produk perkebunan organik

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya tahun 2021 merupakan salah satu dokumen yang diperlukan dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang nantinya akan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 maka rencana kegiatan BBPPTP Surabaya dijabarkan ke dalam bentuk RKT tahun 2021 yang memuat sasaran, indikator kinerja serta target kegiatan BBPPTP Surabaya yang dilaksanakan pada tahun 2021 untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang telah ditentukan dalam RKT ini berupa output yang dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja.

Lampiran :

### MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Kerja Eselon II : Balai Besar perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan  
(BBPPTP) Surabaya

Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target
Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi data dan informasi proteksi	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya	6 Layanan
Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPTP Surabaya	6 Layanan
Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap layanan BBPPTP Surabaya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan BBPPTP Surabaya	3 Skala Likert (1-4)